DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI BIRO PENGAMANAN INTERNAL

Nomor : R/Infosus - /${bulan\_romawi}/${tahun}/Ropaminal



INFORMASI KHUSUS

Tanggal : ${tgl\_pelaporan}

COPY KE : ………………..

DARI COPIES

BIDANG: PAMPERS

1. PERIHAL:

${perihal}.

1. FAKTA-FAKTA
2. Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Sdr. CUMAY WIDJAYA mengajak Sdr. XXXXX untuk bekerja sama melakukan pembelian tembakau dari petani dan adapun pemberian uang dari Sdr. XXXXX kepada Sdr. CUMAY WIDJAYA telah terjadi puluhan kali sejak Maret 2015 dengan jumlah total Rp. 6.692.990.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa SDR. CUMAY WIDJAYA telah mengembalikan uang kepada Sdr. XXXXX dengan cara pembayaran tunai sejumlah total uang Rp. 2.749.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) selanjutnya masih memiliki sisa hutang sebesar Rp.3.943.990.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh ribu Rupiah);
4. Bahwa sekitar bulan maret 2016, di hadapan Notaris ARINI JAUHAROH, Sdr. CUMAY WIDJAYA memberikan kepada Sdr. XXXXX pembayaran sebagian hutangnya dengan memberikan sebidang tanah dan bangunan berupa sebuah rumah di seluas 238 m² yang beralamat di Perumahan Lawang View 23 RT/RW 007/008, Kel. Lawang, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Provinsi XXXXX dengan kronologis bahwa pemegang hak yang tertulis dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 123 adalah H. MURSYID namun Sdr. CUMAY WIDJAYA mengaku bahwa pemegang hak yang tertulis dalam sertifikat tersebut adalah orang lain, namun tanah dan bangunan berupa sebuah rumah adalah hak/milik istrinya atas nama LIA CRISTINA WIDJAYA;
5. Bahwa pada tanggal 09 april 2020 Sdr. CUMAY WIDJAYA mengajukan gugatan perdata sebidang tanah dan bangunan berupa sebuah rumah di Perumahan Lawang

/ View 23 …..

View 23 RT/RW 007/008, Kel. Lawang, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Provinsi XXXXX terhadap Sdr. XXXXX di Pengadilan Negeri Kepanjen XXXXX dalam perkara Nomor: 4443. Pdt.g/2020/PN.KPN. dan perkara tersebut telah diputus dan dimenangkan oleh Sdr. XXXXX selaku tergugat/pemilik sah;

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Sdr. CUMAY WIDJAYA kemudian melaporkan Sdr. XXXXX ke Polres Malang dengan Laporan Polisi Nomor: LP/131/III/2020/JATIM/RES.MLG terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, kemudian perkara tersebut telah dihentikan proses Penyidikannya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke-2 Nomor: B/2185/SP2HP-2/X/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2021 dengan Rujukan:
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/999/X/RES.1.11./2021/Ditreskrimum, tanggal 6 Oktober 2021;
3. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/0987/X/RES.1.11./2021/Ditreskrimum, tanggal 6 Oktober 2021;
4. Hasil Gelar Perkara biasa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 di Ruang Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Jatim dengan hasil tidak cukup bukti.

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Sdr. XXXXX berkomunikasi dengan Istri an PRICILIA ANGGRAENI untuk dicarikan orang yang dapat membantu penanganan perkara apabila ingin melaporkan Sdr. CUMAY WIDJAYA atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana) selanjutnya PRICILIA ANGGRAENI memiliki saudara atas nama RENY yang mana memperkenalkan kepada Sdr. JIMMY (sipil) yang mengaku mengenal AKBP COBA2 YUK, S.H., S.I.K., Selaku Kasubdit IV Direskrimum Polda XXXXX. Atas informasi yang diberikan oleh istrinya tersebut kemudian Sdr. XXXXX menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi kepada Sdr. JIMMY, kemudian Sdr. JIMMY meminta sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dipenuhi untuk diberikan kepada kenalannya yakni AKBP COBA2 YUK, S.H., S.I.K., Selaku Kasubdit IV Direskrimum Polda XXXXX;
2. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2022 Sdr. JIMMY berkomunikasi dengan PRICILIA ANGGRAENI istri dari Sdr. XXXXX agar menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan dipenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. JIMMY bahwa uang tersebut digunakan untuk pembuatan Laporan Polisi dan juga sebagai biaya Operasional untuk penanganan perkara tersebut agar berjalan dengan lancar, kemudian terhadap uang tersebut langsung diberikan oleh Sdri. PRICILIA ANGGRAENI dan Sdr. XXXXX kepada AKBP COBA2 YUK, S.H., S.I.K., Selaku Kasubdit IV Direskrimum Polda XXXXX diruangannya;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Sdr. XXXXX dan istrinya Sdri. PRICILIA ANGGRAENI mendatangi SPKT Polda XXXXX guna pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP/B/613.01/XI/2022/SPKT/Polda XXXXX tanggal 25 November 2022 terkait dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan (Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana) atas nama terlapor Sdr. CUMAY WIDJAYA;

/I Bahwa …..

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Sdr. JIMMY berkomunikasi kembali dengan Sdri. PRICILIA ANGGRAENI perihal hasil gelar perkara dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Subdit IV Reknata Ditreskrimsus Polda Jatim dan kemudian akan dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka Sdr. CUMAY WIDJAYA dalam Laporan Polisi dimaksud, selanjutnya agar Sdri. PRICILIA ANGGRAENI menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan dipenuhi yang penyerahannya diberikan secara bertahap sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 dan 27 Februari 2023 ke Rekening Tabungan Bank BCA Nomor: 0060507244 a.n. TARA LAURENS;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023 penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda XXXXX melakukan mediasi antara pihak Pelapor dengan Terlapor yang dihadiri oleh penyidik a.n. EDI dan anggota lainnya, namun mediasi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan dari keduabelah pihak dan atas kejadian tersebut Sdr. YUDHA ALIHAMSYAH, S.Sos., S.H. selaku kuasa hukum Pelapor mendatangi Kasubdit Jatanras Polda XXXXX atas nama AKBP COBA1 dimana diakui sebagai keluarga dekat dari kuasa hukum tersebut, selanjutnya menceritakan permasalahaan yang sedang terjadi. Setelah mendengar penyampaian kuasa hukum tersebut selanjutnya Kasubdit Jatanras Polda XXXXX AKBP COBA1 berkomunikasi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda XXXXX KOMBESPOL TOTOK serta melaporkan informasi yang disampaikan oleh pihak Pelapor dan kuasa hukum yaitu terdapat penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/613.01/XI/2022/SPKT/Polda XXXXX tanggal 25 November 2022 dengan memberikan sejumlah uang kepada Kasubdit IV Ditreskrimum Polda XXXXX, kemudian Dirreskrimum Polda XXXXX berkomunikasi dengan Kasubdit IV agar segera mengembalikan uang yang diberikan oleh Pelapor sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
3. CATATAN:

${kronologis}

KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI

Authentikasi :…………..

Paraf :

1. Konseptor : . . . . .
2. Wakaden A : . . . . .
3. Kaden A : . . . . .
4. Kaurtu : . . . . .
5. Sesropaminal : . . . . .

Distribusi : Kadivpropam Polri.

Paraf :